

**PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DALAM
PERCERAIAN WANITA HAMIL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR HIDAYAH

105261101320

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**




Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi saudara Nur Hidayah, NIM. 105 26 11013 20 yang berjudul "Perspektif Fikih Islam dalam Perceraian Wanita Hamil." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(..... )
Sekretaris	: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.	(..... )
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(..... )
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, M. Th.I.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Hidayah**

NIM : 105 26 11013 20

Judul Skripsi : Perspektif Fikih Islam dalam Perceraian Wanita Hamil.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhani, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah
NIM : 105261101320
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 04 Rajab 1445 H
16 Januari 2024 M

Penulis

Nur Hidayah
105261101320

ABSTRAK

Nur Hidayah. 105261101320. 2023. *Perspektif Fikih Islam Dalam Perceraian Wanita Hamil*. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan dampak perceraian bagi wanita hamil menurut perspektif fikih Islam dan apa yang akan dijabarkan dalam penelitian ini berdasarkan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana hukum menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam. 2) Bagaimana dampak menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah hukum dan dampak perceraian bagi wanita hamil, sehingga akan didapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disusun dalam penulisan setelah melalui penelitian secara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Menceraikan isteri ketika hamil dibolehkan. Mayoritas ulama sependapat dengan pandangan ini, termasuk empat imam madzhab yaitu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Merujuk pada hadis Ibnu Umar ra. ketika beliau menalak istrinya yang sedang haid. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk untuk merujuknya kemudian menceraikan ketika dia suci atau ketika hamil. Maka yang tidak diperbolehkan untuk menceraikan wanita hamil adalah pada masa haid, bukan pada masa kehamilan. Adapun darah yang terlihat dari seorang wanita hamil bukanlah darah haid, melainkan darah kotor atau darah penyakit. 2) Dampak yang ditimbulkan dari segi hukum, wanita hamil tetap mendapatkan nafkah ketika bercerai dan masa iddahnya selesai ketika melahirkan. Adapun dari segi psikologi wanita hamil kehilangan rasa aman dan nyaman, ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan yang selama ini telah mewarnai kehidupannya. Setelah perceraian mereka cenderung merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan tak menentu dan kehilangan identitas dirinya. Dari segi sosial, beberapa masyarakat menilai perceraian sebagai pelanggaran terhadap norma moral yang ada, sehingga wanita hamil mungkin mengalami isolasi sosial. Dan dari segi ekonomi wanita hamil mengalami perubahan pada status ekonomi, terutama jika wanita hamil bergantung dengan finansial dari mantan suaminya, sehingga mengharuskan bagi wanita mencari pekerjaan untuk menyokong kehidupan sehari-harinya.

Kata kunci: Perceraian, Wanita Hamil, Dampak

ABSTRACT

Nur Hidayah. 105261101320. 2023. *Islamic Jurisprudence Perspectives in Divorce of Pregnant Women.* Guided by Nur Asia Hamzah and St. Risnawati Basri.

This study aims to find out the Law and Impact of divorce for pregnant women according to the perspective of Islamic jurisprudence and what will be described in this study based on two formulations of the problem, namely: 1) How the law divorces pregnant women in the perspective of Islamic jurisprudence. 2) What is the impact of divorcing a pregnant woman in the perspective of Islamic jurisprudence.

In this study, the method used is the *library research* method, namely research by reviewing and examining data obtained from literature sources such as books, papers, articles and so on related to legal issues and the impact of divorce for pregnant women, so that precise and clear data will be obtained which then the data is compiled in writing after going through research Deep.

The results of this study show: 1) Divorcing a wife while pregnant is permissible. The majority of scholars agree with this view, including the four imams of the madhhab namely, Imam Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. Referring to the hadith of Ibn Umar(ra). When he rejected his menstruating wife. Then the Prophet (peace be upon him) ordered to refer to her and then divorce her when she was chaste or when she was pregnant. So what is not allowed to divorce pregnant women is during menstruation, not during pregnancy. The visible blood of a pregnant woman is not menstrual blood, but dirty blood or disease blood. 2) The impact caused by the law, pregnant women still get a living when divorced and the iddah period is over when giving birth. As for the psychology of pregnant women losing a sense of security and comfort, discomfort is a form of guilt for leaving a partner who has been coloring her life. After divorce they tend to feel feelings such as uncertainty and loss of identity. From a social perspective, some societies consider divorce as a violation of existing moral norms, so pregnant women may experience social isolation. And from an economic point of view, pregnant women experience changes in economic status, especially if pregnant women depend financially on their ex-husbands, making it necessary for women to find work to support their daily lives.

Keywords: Divorce, Pregnant Women, Impact

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kepada Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat, berkah dan inayah-NYA, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Perspektif Fikih Islam Dalam Perceraian Wanita Hamil” dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari kedua orang tua tercinta, ayahanda Samsul Moemad Edi dan ibunda Ngatrianing, serta kakak penulis Sutiah Erna Kusumawati, Wiwik Dwi Astutik dan Yayuk Krisnawati yang telah banyak membantu penulis melalui dukungan moral maupun moril, tenaga, do'a dan materi di tengah keterbatasan kemampuan. Dukungan keluarga selalu ada untuk penulis pada setiap kondisi dan situasi, termasuk dalam proses perampungan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan penuh hormat juga penulis ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadzah St. Risnawati Basri, Lc., M.Th,I. selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga dan semua kesabaran

yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan. Setiap untaian do'a ketika proses bimbingan penulisan skripsi ini selalu memotivasi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku Donatur AMCF dan sebagai pemberi beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi untuk belajar bahasa Arab di Ma'had-Ma'had AMCF, sehingga kami bisa melanjutkan hingga menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
8. Sahabat saya Fatmawati, S.H sebagai teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberi bantuan, semangat, dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan penulisannya.
9. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak atas setiap bentuk dukungan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun do'anya. Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun, saran dan kritik penulis terima untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Makassar, 10 Januari 2024

Nur Hidayah
NIM:105261101320

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Kajian	6
D. Manfaat Kajian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Desain Penelitian	7
2. Data dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH ISLAM, PERCERAIAN DAN WANITA HAMIL	10
A. Pengertian Fikih Islam.....	10
B. Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian	11
2. Dasar Hukum Perceraian	12
3. Macam-Macam Perceraian	16
4. Rukun dan Syarat	19
5. Sebab-Sebab Perceraian.....	20
6. Hikmah Perceraian.....	22

C. Wanita Hamil.....	23
1. Pengertian Wanita Hamil.....	23
2. Kedudukan Wanita Hamil dalam Islam.....	24
BAB III PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DALAM PERCERAIAN WANITA HAMIL.....	30
A. Hukum Menceraikan Wanita Hamil Dalam Perspektif Fikih Islam.....	30
B. Pandangan Undang-Undang Tentang Perceraian Wanita Hamil.....	33
C. Dampak Menceraikan Wanita Hamil	35
BAB VI PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki keluarga yang harmonis adalah keinginan setiap orang. Sebagai pasangan suami isteri, Islam mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, belajar mencintai sesama dan memiliki rasa tanggung jawab. Islam mendidik masing-masing dari keduanya untuk menghormati hak-hak pasangannya sehingga merasa nyaman satu sama lain.¹ Karena dengan rasa nyaman seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal. Allah SWT berfirman dalam QS al-Rum/30: 21.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.²

Allah SWT menciptakan untuk laki-laki, wanita-wanita yang akan menjadi isteri mereka dari jenis mereka sendiri. Seandainya Allah SWT menjadikan semua anak Adam laki-laki dan menciptakan perempuan dari jenis lainnya, seperti dari bangsa jin atau hewan, tentu tidak akan ada cinta di antara mereka, bahkan akan ada

¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet. I; Bekasi: Sukses Publishing, 2011), h. 46.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 406.

ketidakpuasan jika pasangannya berbeda. Kemudian di antara rahmat Allah SWT adalah menjadikan pasangan dari jenis mereka sendiri dan menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka.³

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan psikologis dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, ada perbedaan yang disebabkan oleh pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya dan perilaku beragama yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan.⁴ Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perpisahan antara pasangan suami isteri. Beberapa faktor diantaranya adalah buruknya komunikasi dan perbedaan visi dan misi antara suami isteri.

Komunikasi suami isteri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya.⁵ Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman, yang bisa mendatangkan berbagai masalah rumah tangga.

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubaabu al-Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, terj. M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari (Cet. XIII; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2019), h. 227.

⁴ Muhammad Iqbal Dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Cet. I; Depok: Gema Insani, 2020), h. 3.

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 51.

Adanya visi dan misi dalam pernikahan, pasangan suami isteri memiliki gambaran seperti apa pernikahan yang akan mereka jalani. Visi dan misi yang berbeda dapat mengarah pada tujuan hidup yang berbeda, yang membuat mereka sulit untuk menemukan titik terang saat memecahkan masalah sehingga menimbulkan konflik hingga terjadi perceraian.

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, namun terkadang menjadi suatu keputusan yang harus diambil ketika pasangan suami isteri mengalami masalah yang tidak dapat diatasi. Perceraian dapat terjadi karena banyak alasan, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan keyakinan, dan masalah komunikasi.

Islam menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir setelah mencoba memperbaiki hubungan. Hal ini dikarenakan perceraian adalah perkara yang dibenci Allah SWT akan tetapi perkara yang halal dilakukan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ialah perceraian”.

Pandangan masyarakat terhadap perceraian bervariasi. Di beberapa masyarakat, perceraian masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, perceraian selama

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bait al-Afar al-Dauliyyah, 2013), h. 219.

kehamilan dapat menimbulkan stigmatisasi sosial dan psikologis bagi wanita hamil, karena masyarakat menganggapnya sebagai pelanggar aturan atau moralitas agama.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pandangan masyarakat terhadap perceraian telah berubah, dan perceraian dianggap sebagai pilihan yang sah dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki dalam pernikahan.

Perceraian dalam rumah tangga memberikan dampak yang besar bagi pasangan suami isteri, terutama jika ada anak yang terlibat. Namun, ketika wanita dalam keadaan hamil, perceraian dapat memberikan dampak yang lebih berat bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

Melihat pada pandangan fikih Islam, menceraikan wanita hamil merupakan perkara yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang syariah. Karena dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang dirahmati Allah SWT dan tidak boleh menganggap remeh hal ini. Sehingga dalam hal perceraian, apakah wanita itu hamil atau tidak, ada hukum dan aturan berbeda yang harus diikuti oleh kedua belah pihak.

Penelitian mengenai perceraian wanita hamil penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam yang berlaku dan dampak yang diberikan akibat perceraian. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat dihasilkan panduan yang jelas bagi individu yang menghadapi situasi perceraian semacam ini.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum menceraikan wanita hamil dalam pandangan fikih Islam. Hal ini membuat banyak pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangganya menjadi bingung untuk mengambil keputusan. Di satu

sisi, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa menceraikan wanita hamil merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, di sisi lain, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa menceraikan wanita hamil dapat dibenarkan dalam beberapa keadaan tertentu. Namun, dalam hal ini, dibutuhkan pertimbangan yang matang dan bantuan ahli kesehatan dan agama untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kehamilan akan membawa sejumlah perubahan pada wanita hamil. Perubahan hormonal yang terjadi di dalam tubuh wanita hamil akan menyebabkan beberapa gangguan kehamilan. Gangguan tersebut menyebabkan perasaan ibu hamil menjadi sensitif dan sering merasakan perubahan suasana hati.⁷

Pada trimester pertama, pertumbuhan dan perkembangan otak janin berkembang pesat. Apabila diwaktu ini wanita hamil sering mengalami stres, maka proses pertumbuhan janin melambat.⁸ Selain itu, pada kehamilan trimester akhir, kehamilan dapat berdampak pada kesehatan ibu, sehingga kehamilan yang dihadapi secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan janin. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui aturan perceraian bagi wanita hamil, sehingga pasangan suami isteri dapat memahami dengan jelas hukum dan dampak yang mungkin terjadi dan dapat memilih keputusan yang terbaik dalam menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

⁷ Liliek Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil* (Bojonggenteng: CV Jejak, 2021), h. 81.

⁸ Liliek Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil*, h. 79.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, peneliti perlu melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam mengenai hal ini dan akan disusun dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul **“Perspektif Fikih Islam Dalam Perceraian Wanita Hamil”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana dampak menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam.
2. Untuk mengetahui dampak menceraikan wanita hamil dalam perspektif fikih Islam.

D. Manfaat Kajian

Berdasarkan tujuan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dalam menambah wawasan keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana perspektif fikih Islam dalam menceraikan wanita hamil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai calon da'i atau muballigh, hasil penelitian ini di gunakan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan kepada masyarakat Islam tentang perspektif fikih Islam dalam perceraian wanita hamil.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai perceraian wanita hamil dalam perspektif fikih Islam. Terutama bagi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian sedangkan istri dalam keadaan hamil.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu adanya upaya penggalan dan pemahaman makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok.⁹ Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal, naskah dan literatur lain yang berkaitan dengan perspektif fikih Islam dalam perceraian wanita hamil, untuk menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

⁹ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 1.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: 2014), h. 1.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta¹¹ yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya.¹² Sumber data primer berupa kitab-kitab ‘ulama.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet, atau sumber lain yang berkaitan dengan Perspektif Fikih Islam Dalam Perceraian Wanita Hamil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan referensi awal berupa buku-buku, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

¹¹ “Data” <https://id.wikipedia.org/wiki/Data> diakses 15 Mei 2023.

¹² Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Riau: t.p. 2021), h. 50.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah teknik analisis data untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang menjadi objek penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *kualitatif*, data-data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara *kualitatif* pula menggunakan analisis isi (*content analysis*) karena metode ini memerlukan teknik-teknik analisis data, maka dipilih metode analisis dengan tahapan berikut:

- a. Data yang terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan maka terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus/pilihan.
- b. Berdasarkan hasil kerja tahap pertama, dilakukan melalui klasifikasi data, kelas data dan sub kelas data. Hal ini merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c. Data yang telah diklasifikasi dan disusun, kemudian dihubungkan. Hubungan antar data tersebut digambarkan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.
- d. Melakukan penafsiran data berdasarkan metode pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan tahapan tersebut dapat ditarik kesimpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Kemudian dilakukan komfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH ISLAM, PERCERAIAN DAN WANITA HAMIL

A. Pengertian Fikih Islam

Fikih merupakan istilah bahasa Arab yang berasal dari kata *faqih* yang artinya secara bahasa adalah mengetahui dan memahami sesuatu.¹³

Adapun definisi fikih secara istilah menurut Imam Syafi'i,¹⁴ sebagaimana dikutip oleh Imam Subki bahwa, "Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan amali (perbuatan) yang diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci".¹⁵

Imam al-Jurjani didalam kitabnya *al-Ta'rifat* mendefinisikan bahwa fikih adalah "Ilmu yang ditetapkan berdasarkan *ra'yu* (pandangan) dan *ijtihad* yang butuh nalar dan pemikiran. Oleh karena itu tidak boleh menyebut Allah SWT sebagai *faqih* karena bagi Allah SWT tidak terdapat bagi-Nya sesuatu yang samar."¹⁶

¹³ Ahmad bin Faris bin Zakariya Abu al-Husein, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 4 (Dar al-Fikri, 1979), h. 442.

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal: Perbandingan Mazhab dalam Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 8.

¹⁵ Tajuddin Abdu al-Wahhab bin Ali al-Subki, *Jam'u al-Jawami' fi Usul al-Fiqh* (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 6.

¹⁶ Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat* (Kairo: Dar al-Fadilah, t.th), h. 141-142.

Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁷ Secara bahasa, Islam berasal dari kata *aslama yuslimu islaman* yang berarti masuk Islam atau menyerahkan.¹⁸

Secara istilah islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, dan berlaku bagi seluruh manusia, dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa fikih Islam adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan segala bentuk perilaku manusia baik berupa tindakan maupun ucapan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat Islam.²⁰

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah akhir dari sebuah perkawinan dan pemutus tali perkawinan. Perceraian merupakan perpisahan²¹ dan terputusnya hubungan antara suami dan isteri berdasarkan keputusan hakim dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan.²²

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 601.

¹⁸ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughoh al-'Arobiyyah al-Mu'asiroh*, Juz 1 (Cet, I; Kairo: Alim al-Kutub, 2008), h. 1099.

¹⁹ Ahmad bin Faris bin Zakariya Abu al-Husein, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, h. 465.

²⁰ Fatimah Azzahra, "Perkawinan Akibat Hamil Pranikah dalam Pandangan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam UNISMUH Makassar, 2021), h. 29.

²¹ "Cerai", *KBBI Online*. <https://www.kbbi.web.id/cerai> (18 Maret 2023)

²² "Perceraian", *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> (18 Maret 2023).

Kata perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah talak.²³ Secara bahasa, kata talak berarti lepasnya ikatan dan pembebasan.²⁴ Talak berasal dari kata *al-ithlaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan.²⁵ Secara istilah para ulama mendefinisikan kata talak sebagai:

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaili: “Terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz talak dan yang sejenisnya”.²⁶
- b. Menurut Imam Syafi’i: “Talak merupakan pemutusan hubungan dengan inisiatif dari suami, dimana suami menjatuhkan talak kepada isteri secara terang-terangan, atau dengan kalimat yang menyerupai talak dengan maksud talak”.²⁷
- c. Menurut Abdurrahman al-Juzairi: “Talak disebut dengan istilah menghilangkan pernikahan yang berarti meniadakan akad dimana isteri menjadi tidak halal lagi bagi suami”.²⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum perceraian dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari *dharar* atau bahaya.

²³ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 356.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Cet, IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 356.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h. 117.

²⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 248.

Dasar hukum perceraian merujuk pada Al-Qur'an, hadis dan Undang-Undang. Dalil yang menunjukkan hal ini, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama yang menjadi rujukan bagi berbagai permasalahan umat manusia. Segala sesuatu telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an termasuk masalah perceraian.

1) Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 229.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²⁹

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 36.

2) Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 231.

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.³⁰

b. Sunnah

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا³¹

Artinya:

Dari Umar bin al-Khatthab bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mentalak Hafsa dan merujukinya.

c. Undang-Undang

Selain dari Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum mengenai perceraian juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia. Pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan."³²

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 37.

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 219.

³² *Kompilasi Hukum Islam*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974. Diakses 20 Maret 2023.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³³

Ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali menyebutkan bahwa talak adalah perkara yang diperbolehkan, tetapi tidak selayaknya untuk dilakukan, karena mengakibatkan pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab.³⁴

Kedudukan hukum talak bergantung pada kondisi yang dialami oleh seseorang. Faktor keadaan sangat berpengaruh terhadap hukum yang berlaku. Penjelasan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Hukum talak menjadi wajib apabila keberadaan isteri membuatnya terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Hukum wajib juga berlaku apabila terus-menerus terjadi pertikaian antara suami isteri dan tidak menemukan jalan keluar permasalahan, begitu juga dengan suami yang meng-*ila*’ isterinya.
- 2) Talak menjadi haram hukumnya ketika suami mengetahui dirinya akan terjatuh kepada perbuatan zina karena ketergantungannya kepada isterinya. Atau karena ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita lain. Diharamkan pula talak pada masa haid, nifas dan masa suci setelah isteri digauli.
- 3) Talak menjadi sunnah hukumnya apabila isteri lalai untuk mengerjakan perintah Allah SWT yang wajib. Talak disunnahkan pula apabila dalam kondisi perselisihan antara suami isteri, demi menghilangkan keburukan dalam rumah tangga.

³³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” bab IV, pasal 65.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 362.

- 4) Talak menjadi makruh apabila suami memberikan talak dan tidak ada alasan yang jelas untuk melakukan perceraian padahal kehidupan rumah tangga baik-baik saja.³⁵
- 5) Takak menjadi mubah apabila talak yang dijatuhkan memiliki alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Seperti, isteri yang memiliki akhlak tercela.³⁶

3. Macam-Macam Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, yaitu karena talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, sedangkan fasakh adalah perceraian yang terjadi karena tindakan isteri.³⁷ Ada banyak macam perceraian yang bisa terjadi atas kehendak suami maupun isteri. Sayyid Salim menjelaskan macam-macam perceraian yang terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Perceraian yang ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk, ada dua jenis yaitu:
 - 1) Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, dan suami diperbolehkan kembali rujuk kepada isterinya walaupun sementara dalam masa iddah tanpa harus memperbaharui akad ataupun tanpa adanya persetujuan isteri.³⁸

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 362-363.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, h. 208).

³⁷ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syaria'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 21.

³⁸ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turots, 2010), h. 236.

- 2) Talak *ba'in*, yaitu talak dimana seorang suami tidak lagi memiliki kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu:
- a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang mana seorang suami yang tidak memiliki hak untuk kembali rujuk kepada bekas isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru.³⁹
 - b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang mana seorang suami yang tidak memiliki hak untuk kembali rujuk kepada bekas isterinya baik dalam masa iddah maupun setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad dan mahar yang baru dan setelah isterinya menikah dengan lelaki lain dan berkumpul dengan suami keduanya, kemudian pasangan tersebut berpisah, disebabkan suaminya telah meninggal ataupun karena diceraikan dan telah selesai menjalankan masa iddah.⁴⁰
- b. Perceraian yang ditinjau dari segi jelas atau tidaknya talak dijatuhkan, ada dua jenis yaitu:
- 1) Talak *sharih*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan lafaz yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang dapat dipahami makna talaknya, serta tidak mengandung makna lain, seperti kata-kata: “Saya telah menceraikanmu”.
 - 2) Talak *kinayah*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran seperti kata-kata: “Engkau telah berpisah denganku”.⁴¹
- c. Perceraian ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak, ada tiga jenis yaitu:
- 1) Talak *munajjaz*, yaitu talak yang dalam lafaznya tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga orang yang mengucapkan

³⁹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h. 246.

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h. 249.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, h. 217.

talak tersebut maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada isterinya, “Sekarang engkau saya talak”.

- 2) Talak *mudhaf*, yaitu talak yang pengucapannya disertai dengan penyebutan waktu tertentu, seperti ungkapan suami kepada isterinya: “Engkau saya talak pada besok pagi atau pada sore hari”.
 - 3) Talak *muallaq*, yaitu talak yang digantungkan suami kepada isterinya pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada isterinya, “Jika engkau keluar rumah makan engkau tertalak” atau “Jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka talak saya jatuh kepadamu”.⁴²
- d. Perceraian ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian, ada tiga macam yaitu:
- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan lafaz talak kepada isteri.⁴³
 - 2) *Khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar ‘*iwadh* atau ganti rugi kepada suami.⁴⁴
 - 3) *Fasakh*, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap menyalahi hukum perkawinan, seperti suami dan isteri diketahui masih saudara sekandung atau salah satu pihak murtad.⁴⁵

⁴² Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h. 270.

⁴³ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h. 209.

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h. 131.

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, h. 137.

4. Rukun dan Syarat

Rukun talak adalah unsur-unsur yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung pada kelengkapan unsur tersebut. Menurut Hanafiyyah rukun talak hanya satu, yaitu lafaz talak.⁴⁶ Adapun menurut Abdurrahman al-Juzairi rukun talak ada empat:

- a. Suami. Karena suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Dengan demikian, selain suami maka orang lain tidak berhak menjatuhkannya.
- b. Isteri. Talak tidak terjadi terhadap wanita lain. Masing-masing suami hanya bisa menjatuhkan talak atas isterinya sendiri.
- c. Shigat talak. Yaitu kata-kata yang diucapkan suami kepada isterinya, yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah dengan pengucapan secara jelas maupun dengan kiasan.
- d. Qashdu. Artinya dimaksudkan atau diniatkan. Yaitu pengucapan lafaznya dimaksudkan sebagai talak.⁴⁷

Adapun syarat sah talak menurut Iffah Muzammil adalah:

- a. Talak hanya bisa dijatuhkan oleh suami atau orang yang mewakilkannya dengan keadaan baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan.
- b. Adanya niat untuk menjatuhkan talak.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 361.

⁴⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 249-251.

- c. Isteri yang menjadi sasaran talak, yang sedang terikat perkawinan walaupun belum terjadi senggama, atau yang sedang menjalani masa iddah talak *raj'i*.
- d. Adanya hubungan pernikahan yang sah antara suami isteri.
- e. Lafaz yang diucapkan harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara jelas maupun secara sindiran.⁴⁸

5. Sebab- Sebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan tentu mengharapkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan tiga hal:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan Pengadilan.⁴⁹

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁴⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Cet. I; Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 132-133.

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974 (20 Maret 2023).

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁰

Menurut Mazro'atus Sa'adah, ada banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, pada umumnya perceraian terjadi karena beberapa sebab di antaranya:

- a. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
- b. Tidak adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban suami isteri.
- c. Selalu terjadi pertengkaran antara suami isteri.
- d. Salah satu pasangan tidak bisa memiliki anak.
- e. Poligami.
- f. Sakit yang tidak kunjung sembuh.
- g. Perselingkuhan.
- h. Usia dewasa.
- i. Kondisi perekonomian yang buruk.
- j. Adanya campur tangan keluarga kedua belah pihak dalam persoalan rumah tangga.

⁵⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," bab V, pasal 19.

- k. Adanya perbedaan budaya dan status sosial di antara suami isteri.
- l. Lemahnya agama dan etika.
- m. Pengaruh emansipasi wanita dan kurangnya pemahaman akan hak-haknya.
- n. Perkembangan peran perempuan dalam masyarakat dan meluasnya lapangan pekerjaan sehingga menjadikan wanita sebagai pribadi yang mandiri.⁵¹

6. Hikmah Perceraian

Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT namun dibolehkan dalam agama. Karena di dalam perceraian terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Walaupun perceraian merupakan hal yang dibenci dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut merupakan jalan terakhir pada keadaan tertentu sehingga boleh dilakukan.

Hikmah dari perceraian yang dilakukan adalah ketika dinamika kehidupan rumah tangga bertentangan dengan tujuan dibentuknya rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, apabila perkawinan tetap berlangsung maka akan menimbulkan *mudharat* bagi pasangan suami isteri atau bahkan orang-orang disekitarnya. Maka untuk menghindari *mudharat* tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian sebagai solusi akhir dalam permasalahan rumah tangga demi menghindari *mudharat* yang lebih buruk.⁵²

⁵¹ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Cet. I; Lamongan; Academia Publication, 2022), h. 75-76.

⁵² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi' I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat Dan Jinayat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h. 355.

C. Wanita Hamil

1. Pengertian Wanita Hamil

Hamil merupakan sifat khusus dan digunakan untuk setiap wanita, manusia dan hewan.⁵³ Hamil berarti mengandung janin dalam rahim karena sel telur yang dibuahi oleh *spermatozoa*.⁵⁴

Dari segi bahasa, hamil adalah kata benda dari subjek yang membawa sesuatu sebagai kehamilan. Kehamilan merupakan proses dimana sperma menembus *ovum* sehingga terjadi konsepsi dan *fertilisasi* sampai lahirnya janin.⁵⁵ Adapun maksud dari wanita hamil adalah, seorang wanita atau kaum berjenis kelamin perempuan yang mengalami masa kehamilan.⁵⁶ Kehamilan pada perempuan dapat diketahui dengan cara:

- a. Terlambat datang bulan atau menstruasi. Menstruasi merupakan tanda awal kemungkinan seorang wanita sedang hamil. Agar memberikan hasil yang akurat, positif atau negatif, uji kehamilan dengan air seni dapat dilakukan di laboratorium setelah terlambat menstruasi selama satu minggu.⁵⁷
- b. Mual dan muntah dipagi hari. Ini merupakan ciri umum yang terjadi pada wanita hamil dan terjadi pada tiga bulan awal kehamilan.

⁵³ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Fiyumi, *al-Misbah al-Munir Fii Goriib asy-Syarhi al-Kabir* (t.t. al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.), h. 81.

⁵⁴ "Hamil", *KBBI Online*. <https://www.kbbi.web.id/hamil> diakses 18 Maret 2023

⁵⁵ Liliek Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil*, h. 20.

⁵⁶ Anita Ayu Widyastuti, "Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Perasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII Yogyakarta, 2018), h. 28.

⁵⁷ Haya binti Mubarak al-Barik, *Mausu'ah al-Mar'atul Muslimah (Ensiklopedi Wanita Muslimah)*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, (Cet. X; Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 190.

- c. Penciuman lebih sensitif. Wanita hamil merasakan penciuman yang lebih sensitif pada trimester pertama, khususnya terhadap aroma tertentu, seperti aroma masakan, parfum atau lainnya.⁵⁸

Pada masa kehamilan, wanita hamil akan mengalami banyak keluhan yang menyertai kehamilannya, seperti sakit pinggang dan *varices*. Sebagian besar terjadi karena adanya perubahan titik berat badan yang berpindah kedepan seiring dengan pembesaran perut. Sedangkan *varices* (pelebaran pembuluh darah vena) timbul disebabkan faktor keturunan, berdiri dengan durasi lama dan usia.⁵⁹

2. Kedudukan Wanita Hamil dalam Islam

Sebagai bentuk penghormatan serta pemenuhan hak-hak wanita, Islam hadir untuk mengangkat derajatnya. Pada zaman *jahiliyyah* masyarakat Arab menganggap bahwa bayi perempuan adalah aib dan pembawa sial lalu kemudian dibunuh. Peran perempuan pada saat itu dianggap tidak memiliki kekuatan dalam memimpin. Hal ini mengakibatkan hak-hak perempuan dibatasi, tidak seperti laki-laki.⁶⁰

Laki-laki dan wanita diciptakan dengan fungsi dan kelebihan yang berbeda, bukan untuk bersaing namun untuk saling melengkapi. Dalam Islam kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama, karena yang membedakan derajat manusia dimata Allah adalah ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah QS al-Nahl/16 :97

⁵⁸ Tim Naviri, *Buku Pintar Ibu Hamil* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 25.

⁵⁹ Mariyanto Nurshamsul, *Konsep Kebidanan dalam Perspektif Islam dan Sains* (Cet, I; Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), h. 122.

⁶⁰ Mustafa al-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun* (Cet. VII; Riyadh: Dar al-Waroq, 1999), h. 36.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁶¹

Islam memberikan semangat kepada wanita untuk memiliki pengetahuan yang luas agar terdidik, berketerampilan memadai, berakhlak mulia, juga berperan dalam berdakwah,⁶² sehingga hal ini tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja. Maka ketika Islam datang, wanita ditempatkan dalam fitrahnya, tidak membebaskan, juga tak mengekangnya sebagaimana peradaban dahulu kala.⁶³

Islam memuliakan wanita dengan memberi posisi wanita sesuai fitrah, sehingga wanita harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Wanita dengan kemuliaannya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, yang artinya segala bentuk tugas di rumah tangga adalah kewajiban seorang wanita, serta sudah kodratnya menjadi wanita akan mengalami masa hamil, karena itu wanita memiliki peran penting dalam hal reproduksi, yaitu sejak pembuahan hingga perkembangan bayi,⁶⁴ melahirkan serta menyusui anaknya.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 278.

⁶² Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Cet, I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 55.

⁶³ Mariyanto Nurshamsul, *Konsep Kebidanan dalam Perspektif Islam dan Sains*, h. 124.

⁶⁴ Tim Naviri, *Buku Pintar Ibu Hamil*, h. 29.

Kehamilan merupakan masa yang ditunggu-tunggu oleh pasangan suami isteri. Selama masa kehamilan seorang wanita akan merasa lelah dan tidak nyaman, hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon yang dialami wanita hamil.⁶⁵ Oleh karena itu, dalam Islam ada keistimewaan tersendiri yang didapatkan oleh wanita hamil.

Pada umumnya wanita hamil dan wanita normal lainnya memiliki hak yang sama, akan tetapi yang membedakan adalah wanita hamil memiliki hak yang lebih istimewa dari pada hak yang dimiliki oleh wanita pada umumnya.

Kana Kurniawan menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak-haknya, yaitu:

- a. Hak kepemimpinan.
- b. Hak akses pendidikan dan ekonomi.
- c. Hak pekerjaan.
- d. Hak kesetaraan waris, nasab anak di luar nikah dan hak politik.⁶⁶

Hak Wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian kesembilan pasal 49 yang berbunyi:

- a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;

⁶⁵ Liliek Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil*, h. 81.

⁶⁶ Mas. Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Islam dan HAM* (Cet. I; Jakarta Selatan; Publica Indonesia Utama, 2022), h. 251-268.

- a. Kewajiban terhadap kesehatan diri dan janin. Hal ini mencakup menghindari perilaku yang dapat membahayakan kehamilan seperti mengonsumsi zat berbahaya atau kebiasaan yang tidak sehat
- b. Kewajiban terhadap peribadahan. Wanita hamil diwajibkan untuk menjalankan kewajiban peribadahan seperti shalat dan ibadah lainnya selagi mampu. Namun ada kelonggaran dalam beberapa aspek ibadah seperti tidak berpuasa di bulan Ramadhan bila membahayakan janin yang dikandung.
- c. Kewajiban terhadap pendidikan agama. Wanita hamil memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan agama dan memastikan bahwa anak yang dikandungnya akan besar dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama Islam.
- d. Kewajiban terhadap pemeliharaan rumah tangga. Sebagaimana setiap anggota keluarga, wanita hamil juga berkewajiban berkontribusi terhadap pemeliharaan rumah tangganya dengan baik tanpa membahayakan kesehatan dirinya ataupun janin yang dikandungnya

Adapun dalam pelayanan kesehatan, wanita hamil mendapat hak-haknya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatannya.
- b. Mendapatkan edukasi tentang kehamilan, persalinan dan perawatan bayi. Termasuk bagaimana tata cara melahirkan, perawatan pasca persalinan dan pola makan yang sehat.

⁷⁰ Hak-Hak Pasien Hamil, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak-hak_pasien_hamil. Diakses 26 Mei 2023.

- c. Berdiskusi tentang kondisi wanita hamil tersebut terhadap sistem pelayanan kesehatan.
- d. Mengetahui bagaimana jenis prosedur apa saja yang akan dilakukan terhadapnya.
- e. Mendapatkan pelayanan secara pribadi dan menghormati privasinya selama prosedur dilaksanakan.
- f. Mendapatkan pelayanan yang nyaman. Serta mendapatkan hak perawatan kesehatan yang memadai selama kehamilan, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan prenatal.
- g. Menyatakan pendapatnya terkait pelayanan yang diterima.



BAB III

PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DALAM PERCERAIAN WANITA HAMIL

A. Hukum Menceraikan Wanita Hamil Dalam Perspektif Fikih Islam

Tidak banyak perbedaan para ulama dalam hal menceraikan wanita ketika hamil. Pada garis besarnya perbedaan itu terbagi menjadi dua, pendapat pertama mengatakan bahwa menceraikan wanita ketika hamil hukumnya haram, adapun pendapat kedua memandang bahwa menceraikan isteri ketika hamil dibolehkan.

Pendapat pertama, sebagian ulama madzhab Maliki diantaranya al-Qadhi Abu al-Hasan dan Ibnu Ishaq dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perceraian hukumnya haram bila wanita yang bercerai itu sedang haid ataupun hamil.⁷¹ Mereka percaya bahwa wanita hamil dapat mengalami haid, mereka mengqiyaskan hukum wanita hamil yang haid haram hukumnya ditalak sama seperti haramnya seorang isteri yang ditalak dalam keadaan haid walaupun tidak sedang hamil.⁷²

Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tentang Ibnu Umar yang menceraikan istrinya yang sedang haid.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مُرَّةٌ ، فَلْيَرَا جُعُهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ

⁷¹ Yahya bin Abdurrahman al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil* (Cet. I; Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2017), h. 48.

⁷² Mohammad Haikal Arfian, "Cerai Gugat Isteri Dalam Keadaan Mengandung (Studi Perbandingan Putusan PA Depok No. 2438/Pdt.G/2015/PA.Dpk dan PA Sawahlunto No. 18/Pdt.G/2013/PA.Swl)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 19.

أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِكَاحُ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا الْبَسَاءُ. مُتَّفَقٌ

عليه⁷³

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ‘anhuma bahwa ia menceraikan istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Lalu Umar menceritakannya pada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya ia merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid lalu suci lagi. Setelah itu jika ia mau boleh mempertahankannya dan bila tidak mau maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti yang diperintahkan Allah SWT bagi wanita yang di talak”. Muttafaqun ‘alaih.

Pendapat kedua, memandang bahwa menceraikan isteri ketika hamil dibolehkan. Mayoritas ulama sependapat dengan pandangan ini, termasuk empat imam madzhab yaitu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Mereka melihat pada dalil:⁷⁴

1. Hadis Ibnu Umar ra. ketika dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid.

Ketika Umar ra. menceritakan hal itu kepada Nabi maka beliau menjawab:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا⁷⁵

Artinya:

Perintahkanlah dia untuk merujuknya kemudian ceraikanlah ketika dia suci atau ketika hamil

2. Imam Ahmad berkata dalam menafsirkan hadis Salim dari ayahnya yang berbunyi, “Kemudian ceraikanlah dia ketika suci atau saat hamil” bahwa perintahnya

⁷³ Al-Hafidzbin Hajar al-‘Asqolany, *Bulugul Maram Min Adillati al-ahkam* (Cet. I; Beirut; Dar Ibn Hazim, 2012), h. 283.

⁷⁴ Mohammad Haikal Arfian, “Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Mengandung (Studi Perbandingan Putusan PA Depok No. 2438/Pdt.G/2015/PA.Dpk dan PA Sawahlunto No. 18/Pdt.G/2013/PA.Swl)”, *Skripsi*, h. 19.

⁷⁵ Al-Hafidzbin Hajar al-‘Asqolany, *Bulugul Maram Min Adillati al-ahkam*, h. 284.

adalah menceraikan itu ketika suatau saat hamil, al-Khithabi menambahkan bahwa hadis tersebut mengandung pengertian menceraikan ketika hamil adalah talak sunnah dan itu sendiri bisa dilakukan kapan pun ketika hamil. Inilah pendapat mayoritas ulama.

3. Allah berfirman dalam QS al-Thalaq/65: 1.

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

Terjemahnya:

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁷⁶

Ayat di atas menjelaskan perumpamaan seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam keadaan suci. Pengertian suci di sini terkait dengan tanpa menyeturubuhnya pada masa merujuk untuk menunggu kepastian hamil tidaknya isteri. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW “Hendaknya dia menceraikan isterinya ketika suci atau sedang hamil.”⁷⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk menceraikan isterinya ketika sedang hamil. Dengan demikian, pengertian adanya kehamilan ketika sedang haid sangat bertentangan dengan diperbolehkannya menceraikan ketika isteri sedang hamil.

4. Bila perceraian dilakukan saat kehamilan telah terbentuk, maka dapat dipastikan bahwa wanita tersebut telah digauli suaminya sebelum diceraikan. Perceraian itu sendiri sudah dipikirkan dengan matang dan tidak diprediksikan akan

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 558.

⁷⁷ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim li Imamain al-Jalalain*, Juz 2 (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.), h. 224.

ada hal yang disesalinya kemudian. Dengan demikian maksud adanya keraguan dalam ayat tersebut adalah kehamilan, bukan pada keraguan lainnya, karena dalam hal ini tidak ada keraguan tentang masa iddah terhadapnya. Akan tetapi bila dia menalaknya ketika kehamilan tersebut belum terbentuk dan sama sekali belum terpikirkan kehamilannya, maka hal inilah yang bisa menimbulkan perkara di kemudian hari.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanita yang hamil tidak akan mengalami haid. Bila ada darah pada masa kehamilan, maka hal itu dapat dipastikan sebagai darah penyakit, dan dalil yang mereka gunakan bukan berdasarkan sebuah ketetapan yang pasti. Bila demikian adanya maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar hukum syar'i, sebab hukum syari'at tidak bisa dibangun di atas praduga dan prediksi belaka.⁷⁸

B. Pandangan Undang-Undang Tentang Perceraian Wanita Hamil

Dalam aturan Perundang undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian pada aturan pertama, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian yang kedua pada aturan Kompilasi Hukum Islam Pada Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 19 pada Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa perceraian boleh dilakukan oleh pihak isteri kepada suaminya ataupun sebaliknya suami kepada isterinya dengan berdasarkan pada 6 alasan tertentu yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁷⁸ Yahya bin Abdurrahman al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, h. 48.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁹

Terdapat 8 alasan dalam KHI yang bisa di jadikan landasan pengajuan gugatan perceraian baik isteri ataupun suami kepada pasangannya yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* pasal 19.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸⁰

Dari uraian di atas merupakan suatu yang penting untuk diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, dan KHI, Tidak ada aturan yang mengikat mengenai larangan untuk menceraikan istrinya saat sedang hamil.

C. Dampak Menceraikan Wanita Hamil

Apabila perceraian telah di putus oleh pengadilan agama maka hak dan kewajiban suami dan isteri menjadi tidak ada, akan tetapi terdapat dampak yang ditimbulkan akibat perceraian, dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, di sebutkan:⁸¹

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah.

⁸⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, pasal 116

⁸¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 24.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:
- a. Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

1. Dampak Hukum

a. Wajib Nafkah

Secara bahasa berarti sesuatu yang diberikan atau upaya mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Kata “*anfaqa al-maal*” berarti membelanjakan hartanya. Ibnu al-Humam menjelaskan bahwa nafkah berarti menyebarkan apa yang ada pada dirinya dan menerima sisanya.⁸²

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada isteri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam QS al-Thalaq/65: 7.

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah

⁸² Muhammad bin Mukarram bin Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 10, h. 358.

dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁸³

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَيْتِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁸⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra, dia berkata: Hindun binti Uthbah istri Abu Sofyan pernah masuk menjumpai Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan orang bakhil. Tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Adakah aku berdosa karena perbuatan tersebut? Beliau menjawab: Ambillah hartanya untuk mencukupi kamu dan anak-anakmu dengan baik. Muttafaq 'alaih.

Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadis menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami isteri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.⁸⁵

Hal mendasar terlebih yang harus dipahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf e Undang-Undang no. 1 tahun 1994 tentang perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 559.

⁸⁴ Al-Hafidz bin Hajar al-'Asqolany, *Bulugul Maram Min Adillati al-ahkam*, h. 358.

⁸⁵ Yahya bin Abdurrahman al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, h. 52.

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Dan disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:⁸⁶

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil,
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- 4) Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah. Para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada isteri yang ditalak tiga atau talak *raj'i* dalam keadaan hamil hukumnya wajib⁸⁷ dengan dalil firman Allah QS al-Thalaq/65: 6.

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

Terjemahnya:

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.⁸⁸

⁸⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, bab XVII, pasal 149.

⁸⁷ Yahya bin Abdurrahman al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil*, h. 52.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 559.

b. Iddah

Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Iddah merupakan salah satu konsekuensi atau dampak hukum bila terjadi perceraian antara suami isteri. Ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* maka seorang mantan isteri harus diberi nafkah selama masa iddah. Karena tanpa adanya nafkah maka mantan isteri tersebut akan berada dalam bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khams* (lima masalah pokok), *mashlahah* dalam melindungi mantan isteri, yaitu *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Salah satu dari *dharuriyat al-khamsah* adalah menjaga jiwa. Memelihara jiwa dimulai sejak di alam rahim dengan menjaga hasil pembuahan ovum dan sperma. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua menjaga anak sejak lahir sampai mereka mandiri bagi laki-laki ada untuk wanita sampai mereka menikah. Setelah menikah, tanggung jawab seorang wanita beralih kepada suaminya dan bila terjadi perceraian maka suami tetap bertanggung jawab sampai habisnya masa iddah wanita tersebut.

Abu al-Qasim al-Tharqi berkata, “Jika seorang isteri yang sedang hamil ditalak oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, maka wanita tersebut selesai iddahnya dengan melahirkan. Ketentuan ini berlaku umum untuk wanita yang berstatus merdeka atau budak.” Para ulama sepakat menyatakan bahwa jika seorang suami menalak isterinya yang sedang dalam kondisi hamil, maka masa iddah wanita tersebut selesai dengan melahirkan. Ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh perpisahan yang terjadi sewaktu keduanya masih hidup.⁸⁹ Dasarnya adalah firman Allah di dalam Al Qur'an, QS al-Thalaq/65: 4

⁸⁹ Abdullah Bin Muhammad Bin Qudamah, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11 (Maktabul Qahirah, 1968), h. 364.

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁹⁰

c. Status Janin Setelah Perceraian

Agama islam mengatur bahwasannya seorang bekas suami tetap memiliki kewajiban untuk melayani bekas isterinya sampai masa iddah itu berakhir. Sedangkan berdasarkan hukum di Indonesia, pada pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dikatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹¹

Perceraian tidak membuat putusnya hubungan antara bekas suami dan bekas isteri terhadap anaknya. Aturan tersebut juga bisa dilihat dalam pasal 75 KHI.⁹² Berkenaan dengan status anak dalam kandungan terdapat dalam pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 558.

⁹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 28

⁹² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, bab XI, pasal 75.

dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya, bila anak tersebut telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.⁹³ Maksudnya suatu hubungan baik itu mantan suami istri dan anak hubungan itu tidak akan terputus setelah perceraian, kemudian pada anak yang ada dalam kandungan tersebut setelah perceraian itu dianggap telah lahir kemudian suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan kepentingan anak, berbeda halnya jika bayi tersebut meninggal saat dilahirkan karena bayi tersebut dianggap tidak ada.

Berdasarkan aturan ini, janin yang masih dalam kandungan memiliki hak yang sama dengan anak yang telah dilahirkan karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan orang tua tetap mewajibkan kepada anaknya untuk memberikan pendidikan dan memeliharanya hingga tumbuh dewasa kewajiban ini tidak dapat putus walaupun telah bercerai.

d. Status Anak Setelah Perceraian

Ketika anak tersebut lahir hak atas asuhnya berada pada ibunya. Aturan mengenai hak asuh anak dibawah umur dapat di lihat dalam Undang Undang dan KHI, walaupun hak asuhnya bukan berada pada bekas suaminya akan tetapi bekas suaminya tetap wajib memberikan nafkah tersebut kepada anaknya dan juga bekas istrinya, dan juga berkewajiban menyediakan bagi bekas istrinya sampai masa iddah tersebut berakhir, penghasilan masa iddah didapatkan ketika bekas suami menceraikan bekas istrinya, jika pihak istri mengajukan gugatan, maka kewajiban bekas suaminya untuk

⁹³ Republik Indonesia, *KUHPerdata, bab I Tentang Menikmati Dan Kehilangan Hak Kewargaan*, Pasal 2.

mencari nafkah akan mati. Namun dalam beberapa perkara ini putusan pengadilan tidak selalu sama akan tetapi berbeda beda.

Pada persidangan tersebut dilakukan karena dari pihak istri yang meminta cerai kepada suaminya, namun hakim dengan berbagai pertimbangan pengadilan meminta kepada mantan suaminya untuk bersedia membantu mantan isterinya untuk menyediakan nafkah selama masa iddah dan anak anaknya, oleh sebab itu bilamana ada kasus pengajuan perceraian isteri dalam keadaan mengandung atau tidak, mantan isteri bisa tetap meminta pemberian penghasilan kepada mantan suaminya kemudian pengadilan akan menimbang hal tersebut apakah akan diterima atau di tolak dengan melihat fakta-fakta yang telah terjadi selama masa pernikahan tersebut, kemudian terlepas dari itu mantan suami juga harus membiayai atau menghidupi mantan isterinya selama proses sidang itu berjalan atau berlangsung jika pada dasarnya kedua pasangan tersebut masih terikat dalam satu rumah tangga.⁹⁴

Apabila penggugat dan tergugat selama perkawinan berlangsung telah di karuniai dua orang anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz dan 1 orang anak yang masih di dalam kandungan maka secara hukum anak-anak tersebut harus ikut dengan ibunya, seperti diatur dalam pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁹⁵ Dan di dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, diatur juga

⁹⁴ Bagaimana Status Bayi Dalam Kandungan Saat Terjadi Perceraian – Perceraian Online. Diakses 20 Desember 2023.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105.

mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak:⁹⁶

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. *Dampak psikologis*

Secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau isteri berada pada sisi psikologis. Pada sisi ini, akibat dari perceraian akan dapat melahirkan beberapa implikasi:⁹⁷

- a. Hilangnya rasa aman dan nyaman. Seperti apapun kuatnya seorang pria atau wanita, siapapun yang mengajukan gugatan perceraian hal tersebut justru akan menjadi *boomerang* bagi dirinya. Bagi siapa yang melakukan gugatan justru akan merasakan sebuah hilangnya rasa aman dan nyaman ketika sendiri ataupun ketika dengan pasangan keduanya. Rasa aman itu tidak lain adalah rasa nyaman yang telah

⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 41.

⁹⁷ Khoirul Abror, *Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 1, Januari 2019, h. 31.

dibangun bersama-sama dengan pasangan pilihan hatinya yang pertama kali, sedangkan kondisi diri atau rumah tangga yang baru tidaklah ditemukan kenyamanan di masa lalunya.

- b. Timbul rasa bersalah. Ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan yang selama ini telah mewarnai kehidupannya dengan lebih memilih kehidupan barunya ataupun orang lain. Akhirnya dengan sendirinya mereka yang melakukan perceraian akan merasakan sebuah tekanan hidup (*stress*) yang berasal dari keputusan dia sendiri.
- c. Kehilangan rasa nikmat. Pada sebuah kasus perceraian karena poligami atau adanya pihak ketiga, mungkin tidak menyenangkan untuk berhubungan badan dengan pasangan barunya karena teringat dengan keluarganya dahulu yang telah ditinggalkan. Sebaliknya yang dirasakan oleh seorang isteri adalah sebuah rasa sakit hati yang karena ditinggalkan oleh seorang suami yang dicintainya, oleh karenanya bisa memunculkan rasa antipati terhadap setiap laki-laki yang akan mendekatinya, dan akhirnya lebih memilih hidup sendiri dengan mengurus anak-anaknya sebagai obat dari rasa kesepian.

Ada beberapa masalah yang akan timbul pada diri masing-masing pasangan yang bercerai, yakni:⁹⁸

- a. Masalah psikologis. Setelah perceraian, baik pihak wanita maupun pria cenderung merasakan perasaan-perasaan yang tidak menentu dan kehilangan identitas.
- b. Masalah emosional. Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, kebencian kemarahan, dan serta rasa malu, dendam, kecemasan terhadap masa

⁹⁸ Khoiril Abror, *Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 1, Januari 2019, h. 32.

depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.

- c. Masalah praktis. Masalah ini muncul karena istri harus melakukan semua pekerjaan rumah tangganya sendiri walaupun sebelum bercerai suaminya membantu sedikit dalam pekerjaan rumah tangga.
- d. Masalah karena kesepian. Ketika perempuan dan laki-laki yang bercerai terbiasa bersama dengan pasangannya, maka mereka mulai merasa kesepian ketika mereka tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai dan ketertarikan yang sama.
- e. Permasalahan yang timbul dalam pembagian hak asuh anak. Ketika hak asuh terbagi diantara kedua orang tua setelah perceraian, maka akan sulit bagi orang tua dalam penyesuaian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Misalnya, masalah muncul ketika seorang anak tidak patuh pada satu orang tua, setelah ia berada bersama orang tua yang lain.
- f. Masalah seksual. Setelah perceraian, kedua belah pihak merasa kekurangan aktivitas seksual secara normal, kecuali mereka menikah lagi segera setelah bercerai. Wanita yang memiliki anak lebih sulit untuk mempertimbangkan pilihan ini, sehingga jangka waktu setelah perceraian dan menikah kembali cenderung lebih lama bagi Perempuan dibandingkan laki-laki.
- g. Masalah mengubah citra diri. Terlepas dari siapa penyebab permasalahan yang berujung pada perceraian, pasangan biasanya memendam kebencian satu sama lain karena pernikahan mereka tidak berhasil. Emosi ini tanpa bisa dihindari akan memengaruhi citra diri dan berujung pada perubahan kepribadian.

3. Dampak Sosial

Perceraian wanita hamil dapat mengubah status dan dukungan sosialnya di masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam melihat dan berinteraksi dengan mereka. Mengenai dukungan sosial, beberapa anggota keluarga atau teman mungkin memberi dukungan, sementara yang lain memberikan sikap yang berbeda. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dan juga janin yang dikandung.

Adanya dukungan ataupun ketidaksetujuan dari masyarakat dikarenakan mereka memiliki pandangan atau penilaian tertentu terhadap perceraian, apalagi perceraian dilakukan oleh wanita hamil. Beberapa masyarakat menilai perceraian sebagai pelanggaran terhadap norma moral yang ada, sehingga wanita hamil mungkin mengalami isolasi sosial. Wanita yang ditinggalkan menjadi terkunci dari dunia luar sehingga kehidupan sosial mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman atau bahkan dari jenis kelamin yang sama seperti mereka.⁹⁹

4. Dampak Ekonomi

- a. Status ekonomi. Perceraian wanita hamil dapat membawa perubahan yang signifikan dalam status ekonomi, terutama jika wanita hamil bergantung dengan finansial dari mantan suaminya.
- b. Nafkah dan biaya hidup. Masalah ekonomi. Setelah perceraian, suami maupun isteri akan mengalami pengurangan pemasukan, karena penghasilan suami kini harus menafkahi dua rumah tangga. Sering, para wanita yang bercerai harus

⁹⁹https://www.researchgate.net/publication/377187315_RIVIEW_BUKU_PERCERAIAN_DI_INDONESIA_DAN_DAMPAKNYA_BAGI_SOSIAL_DAN_MASYARAKAT. Diakses 15 Januari 2024.

mencari pekerjaan untuk menyokong tunjangan yang mungkin diberikan suami, dan untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya.

- c. Pekerjaan atau karir. Perceraian wanita hamil dapat memengaruhi keterlibatannya dalam dunia karir. Hal ini dapat memicu perubahan dalam hubungan kerja dan memengaruhi persepsi kolega kerjanya.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Vini, "Perceraian" <https://www.bicarakan.id/blog/2023/09/23/perceraian/>. Diakses 15 Januari 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya tentang Perspektif Fikih Islam Dalam Perceraian Wanita Hamil, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menceraikan isteri ketika hamil dibolehkan. Mayoritas ulama sependapat dengan pandangan ini, termasuk empat imam madzhab yaitu, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Merujuk pada hadis Ibnu Umar ketika beliau menalak isterinya yang sedang haid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuknya kemudian menceraikan ketika dia suci atau ketika hamil. Maka yang tidak diperbolehkan untuk menceraikan wanita hamil adalah pada masa haid, bukan pada masa kehamilan. Adapun darah yang terlihat dari seorang wanita hamil bukanlah darah haid, melainkan darah kotor atau darah penyakit. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan bersandar pada riwayat dari Aisyah, Ibnu Abbas, dan Tsauban. Mereka menjadikan haid sebagai pertanda bersihnya kandungan, sekaligus menegaskan bahwa antara haid dan hamil tidak mungkin terjadi bersamaan.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian wanita hamil sangat beragam. Dari segi dampak hukum, wanita hamil tetap mendapatkan nafkah ketika bercerai dari suaminya dan masa iddahnya selesai ketika melahirkan. Para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada isteri yang ditalak tiga atau talak *raj'i* dalam keadaan hamil hukumnya wajib. Adapun dari segi psikologi wanita hamil

kehilangannya rasa aman dan nyaman. Bagi wanita hamil, emosi mereka terkadang tidak terkontrol sehingga ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan yang selama ini telah mewarnai kehidupannya. Setelah perceraian mereka cenderung merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan tak menentu dan kehilangan identitas dirinya. Dari segi sosial, beberapa masyarakat menilai perceraian sebagai pelanggaran terhadap norma moral yang ada, sehingga wanita hamil mungkin mengalami isolasi sosial. Dan dari segi ekonomi wanita hamil membawa perubahan yang signifikan dalam status ekonomi, terutama jika wanita hamil bergantung dengan finansial dari mantan suaminya, sehingga mengharuskan bagi wanita mencari pekerjaan untuk menyokong kehidupan sehari-harinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis berharap ada penelitian lebih lanjut tentang dampak perceraian bagi pasangan suami istri terkhusus dampaknya bagi wanita hamil menurut sudut pandang masyarakat, sehingga penting untuk bagi wanita untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi dan konsekuensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya 2019
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul. *Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, Januari 2019.
- al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. 2012. *Bulugul Maram Min Adillati al-ahkam*. Cet. I; Beirut; Dar Ibn Hazim.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. t.th. *Fathu al-Baari*, Juz 10. t.t. al-Maktabah al-Salafiyah.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. 2019. *Lubaabu al-Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, terj. M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari. Cet. XIII; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Arfian, Mohammad Haikal. 2021. "Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Mengandung (Studi Perbandingan Putusan PA Depok No. 2438/Pdt.G/2015/PA.Dpk dan PA Sawahlunto No. 18/Pdt.G/2013/PA.Swl)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azzahra, Fatimah. 2021. "Perkawinan Akibat Hamil Pranikah dalam Pandangan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam UNISMUH Makassar).
- Bagaimana Status Bayi Dalam Kandungan Saat Terjadi Perceraian – Perceraian Online diakses 20 Desember 2023
- al-Barik, Haya binti Mubarak. 2003. *Mausu'ah al-Mar'atul Muslimah (Ensiklopedi Wanita Muslimah)*, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Cet. X; Jakarta: Darul Falah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. 2021. *Sahih Muslim*, Juz 8. Cet. I; t.t. Dar Tauq al-Najah.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cerai. *KBBI Online*. <https://www.kbbi.web.id/cerai> (18 Maret 2023)
- Data. <https://id.wikipedia.org/wiki/Data> diakses 15 Mei 2023.
- al-Faqi, Sobri Mersi. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet. I; Bekasi: Sukses Publishing.
- al-Fiyummy, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. t.th. *al-Misbah al-Munir Fii Goriib asy-Syarhi al-Kabir*. t.t. al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Hak-Hak Pasien Hamil, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak-hak_pasien_hamil diakses 26 Mei 2023.
- Hamil. *KBBI Online*. <https://www.kbbi.web.id/hamil> diakses 18 Maret 2023

- https://www.researchgate.net/publication/377187315_RIVIEW_BUKU_PERCERAIAN_DI_INDONESIA_DAN_DAMPAKNYA_BAGI_SOSIAL_DAN_MASYARAKAT diakses 15 Januari 2024
- al-Husein, Ahmad bin Faris bin Zakariya Abu. 1979. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 4. Dar al-Fikri.
- Ibn Mandzur, Muhammad bin Mukarram bin Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din. *Lisan al-Arab*, Juz 10.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. 2013. *Sunan Ibnu Majah*. Bait al-Afar al-Dauliyyah.
- Ibnu Qudamah, Muhammad Bin Qudamah. 1968. Juz 11, *al-Mughni*. Maktabatul Qahirah.
- Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea. 2020. *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Cet. I; Depok: Gema Insani.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. t.th. *Mu'jam al-Ta'rifat*. Kairo: Dar al-Fadilah.
- al-Juzairi, Abdurrahman. 2003. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Khathib, Yahya bin Abdurrahman. 2017. *Fiqih Wanita Hamil*. Hikam Pustaka.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019. *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba.
- Kompilasi Hukum Islam*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974 (20 Maret 2023).
- Kompilasi Hukum Islam*. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974 (20 Maret 2023).
- Kurniawan, Mas. Kana. 2022. *Perempuan dalam Perspektif Islam dan HAM*. Cet. I; Jakarta Selatan; Publica Indonesia Utama.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr al-Suyuti. t.th. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim li Imamain al-Jalalain*, Juz 2. Surabaya: Dar al-'Ilm.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fikih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat Dan Jinayat*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Muhadi, Endra. 2019. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syaria'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Cet, I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Cet. I; Tangerang: Tira Smart.
- Naviri, Tim. 2011. *Buku Pintar Ibu Hamil*. Jakarta: Kompas Gramedia.

- Nurshamsul, Mariyanto. 2016. *Konsep Kebidanan dalam Perspektif Islam dan Sains*. Cet, I; Jakarta Selatan: AMP Press.
- “Perceraian”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> (18 Maret 2023).
- Pratiwi, Liliek dan Diana Dayaningsih. 2021. *Kesehatan Ibu Hamil*. Bojonggenteng: CV Jejak.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 28
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* pasal 19.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 1989. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *KUHPerdata, bab I Tentang Menikmati Dan Kehilangan Hak Kewargaan*.
- Sa’adah, Mazro’atus. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Cet. I; Lamongan; Academia Publication.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fikih Sunnah*, Juz 2. Cet, IV; Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. 2010. *Shahih Fiqh Sunnah*, Juz 3. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turots.
- Santana, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shidiq, Sapiudin. 2021. *Studi Awal: Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- al-Siba’i, Mustafa. 1999. *al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*. Cet. VII; Riyadh: Dar al-Waroq.
- al-Subki, Tajuddin Abdu al-Wahhab bin Ali. 2003. *Jam’u al-Jawami’ fi Usul al-Fiqh*. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. 1973. *Al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian*. Riau: t.p.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Umar, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam al-Lughoh al-'Arobiyyah al-Mu'asiroh*, Juz 1. Cet, I; Kairo: Alim al-Kutub.
- Vini, "Perceraian" <https://www.bicarakan.id/blog/2023/09/23/perceraian/> diakses 15 januari 2024
- Widyastuti, Anita Ayu. 2018. "Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII Yogyakarta.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah

Nim : 105261101320

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nur Hidayah
NIM: 105261101320

Nur Hidayah 105261101320



Submission date: 16-Jan-2024 05:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271821614

File name: BAB_1_31.docx (30.42K)

Word count: 1590

Character count: 10505

ORIGINALITY REPORT



90%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah

Student Paper

4%

2

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

2%

3

id.theasianparent.com

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Off



Nur Hidayah 105261101320

Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:29PM (UTC+0700)


Submission ID: 2271821779

File name: BAB_II_36.docx (50.12K)

Word count: 3056

Character count: 19398

ORIGINALITY REPORT



100% LULUS

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES


11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



Nur Hidayah 105261101320

Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271821874

File name: BAB_III_41.docx (50.3K)

Word count: 3254

Character count: 20427

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES


7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



- 1 Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper 2%
- 2 ejournal.umm.ac.id
Internet Source 2%
- 3 ejurnal.untag-smd.ac.id
Internet Source 2%
- 4 ejournal.iaimbima.ac.id
Internet Source 2%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Nur Hidayah 105261101320

Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271822003

File name: BAB_IV_32.docx (20.4K)

Word count: 288

Character count: 1819

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX




INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Wawasan Open University

Student Paper

5%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Hidayah lahir di Malaysia, pada 26 Juli 1999. Penulis adalah anak tunggal dari bapak Samsul Moemad Edi dan ibu Sariyah (almh). Pada tahun 2006, Penulis masuk sekolah dasar negeri SDN 5 Kromengan, Malang, Jawa Timur kemudian pada tahun 2009 Penulis pindah ke SDN 3 Abepura, Jayapura, Papua dan lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Al-Ihsan Yapis Kotaraja, Jayapura, Papua dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2014, kemudian masuk pada sekolah menengah atas di MA DDI, Entrop, Jayapura, Papua dan berhasil menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun pada tahun 2017. Setelah itu pada tahun 2017-2020 Penulis melanjutkan program pendidikan I'dad Lughowi Bahasa Arab di Ma'had Bilal Bin Rabah Universitas Muhammadiyah Sorong dan berhasil mendapatkan diplamanya pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan strata satu dengan jurusan yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2024. Sejak Juni-Desember 2023, Penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat dan ditempatkan di Muhammadiyah Boarding School Rappang, Sidrap. Di akhir perkenalan, penulis berharap bisa memberikan manfaat dan berkontribusi positif dari skripsi ini bagi dunia pendidikan dan sesama.